

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradaban global saat ini dibentuk secara mendalam oleh kemajuan luar biasa dalam teknologi informasi dan kekuatan globalisasi yang merasuki hampir setiap aspek kehidupan. Evolusi ini tidak terbatas pada negara-negara maju; melainkan, ini adalah fenomena transformatif yang meluas ke negara-negara berkembang juga. Saat ini, teknologi informasi sangat penting dalam membina hubungan perdagangan dan ekonomi internasional, berfungsi sebagai saluran penting untuk pertukaran informasi lintas batas. Di era kontemporer ini, lintasan kemajuan teknologi saling terkait erat dengan inovasi teknologi informasi.¹

Bidang teknologi informasi terkait erat dengan evolusi teknologi komputer dan internet. Inovasi luar biasa ini menandai dimulainya pencapaian manusia yang tak tertandingi yang kita nikmati saat ini. Memang, komputer dan internet telah mengubah lanskap budaya kita secara mendalam, membentuk masyarakat yang digerakkan oleh informasi. Akses terhadap pengetahuan kini hampir tak terbatas, yang mencerminkan laju kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tiada henti. Saat kita menavigasi lanskap yang dinamis ini, permintaan akan teknologi jaringan komputer yang canggih terus meningkat, yang menggarisbawahi perannya yang sangat penting dalam dunia modern kita.

Ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah tatanan masyarakat dan

¹ Supiyati. Penerapan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Sebagai *Cybercrime* di Hubungkan dengan Kebebasan Berekspresi. *Pamulang Law Review*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 24.

peradaban manusia di seluruh dunia secara mendalam. Munculnya teknologi informasi telah membuat dunia semakin saling terhubung, yang membawa perubahan sosial yang signifikan dalam dinamika komunal. Kemajuan teknologi yang tiada henti merasuki setiap aspek kehidupan kita, membentuk dan memengaruhi hakikat interaksi sosial kita.² Individu sering mencari solusi yang praktis dan hemat biaya, terutama dalam hal mengakses informasi orang lain dengan mudah tanpa memerlukan interaksi langsung.

Integritas informasi dan sistem informasi pada dasarnya rentan terhadap malfungsi dan gangguan eksternal. Untuk menjaga kerahasiaan data pribadi dari potensi pelanggaran, sangat penting untuk menerapkan langkah-langkah yang kuat dalam keamanan data, keamanan komputer, dan perlindungan jaringan.³ Dalam Asosiasi Teknologi Informasi Kanada pada Kongres Industri Informasi Internasional 2000 di Quebec, pernah menyatakan bahwa *“Information technology touches every aspect of human life and so can electronically enabled crime”*.⁴

Teknologi informasi, sering disebut sebagai TI, mencakup spektrum luas teknologi digital yang dirancang untuk memberdayakan individu dalam pembuatan, komunikasi, penyimpanan, transformasi, dan penyebaran informasi.⁵

² Agung Mahardika dan Idjuddin Solihin, Pertimbangan Hakim atas Pencurian Dengan Modus *Carding* Berdasarkan Pasal 362 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Studi Kasus Putusan Nomor.155/Pid.Sus/2018/PN.CBN. *Veritas : Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2022, hlm. 1.

³ Anita Sindar RM Sinaga. *Keamanan Komputer*. CV. Insan Cendekia Mandiri, Padang, 2020, hlm. 12.

⁴ Salman Luthan. Asas dan Kriteria Kriminalisasi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 16, No. 1, 2009, hlm. 1-17.

⁵ Andi Muh Akbar Saputra, dkk., *Teknologi Informasi: Peranan TI Dalam Berbagai Bidang*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2023, hlm. 29.

Evolusi teknologi informasi dan komunikasi telah membawa transformasi mendalam dan cepat di semua aspek masyarakat, yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan budaya.⁶ Munculnya teknologi digital telah mengubah perilaku masyarakat secara mendalam dan membentuk kembali tatanan peradaban manusia dalam skala global.

Dengan pesatnya kemajuan teknologi internet, kita telah menyaksikan munculnya jenis kejahatan baru yang dikenal sebagai Kejahatan Dunia Maya—kegiatan kriminal yang dilakukan melalui bentangan Internet yang luas. Sebagai tanggapan terhadap lanskap yang terus berkembang ini, Hukum Dunia Maya telah muncul sebagai kerangka hukum penting yang mengatur seluk-beluk Hukum Dunia Maya. Badan hukum ini mencakup semua peraturan yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi internet oleh individu dan organisasi, dimulai dari saat mereka terhubung ke dunia digital. Di negara-negara yang telah merangkul internet dan perangkat elektronik untuk meningkatkan berbagai aspek kehidupan sehari-hari, evolusi hukum dunia maya telah mencapai kecanggihan yang luar biasa.⁷

Seiring meluasnya peran teknologi informasi dalam kehidupan kita, demikian pula potensi penyalahgunaannya.⁸ Sebenarnya, bidang teknologi informasi penuh dengan potensi bahaya. Oleh karena itu, pemerintah menyadari

⁶ H. Kasiyanto Kasemin. *Agresi Perkembangan Teknologi Informasi*. Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 22.

⁷ Admin. Pengertian Cyber Crime, <https://bapenda.jabarprov.go.id/2017/11/07/pengertian-cyber-crime-dan-cyber-law/>, diakses pada tanggal 10 April 2024, pukul 21:50 WIB.

⁸ Ahmad Habib Al Faraby. Perkembangan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronika (ITE) Di Indonesia (Suatu Kajian Dari Peran Penyidik Kepolisian Dalam Menangani Penyalahgunaan Informasi Dan Transaksi Elektronika (ITE)). *Meraja Journal*, Vol. 7, No. 1, 2024, hlm. 48-62.

pentingnya tidak hanya mengakui risiko-risiko ini tetapi juga menerapkan peraturan hukum untuk mengaturnya. Individu yang terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum dianggap sebagai penjahat, dan dalam tatanan kehidupan masyarakat, pelanggaran tersebut menimbulkan ancaman yang signifikan bagi anggota masyarakat. Dalam wacana hukum, pelanggaran ini disebut sebagai tindakan kriminal.

Di antara berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat kita saat ini, salah satu yang paling meluas dan meresahkan adalah maraknya kejahatan dunia maya.⁹ Berkurangnya ketergantungan pada tenaga manusia sering kali mengakibatkan tergusurnya pekerjaan, karena mesin dan peralatan semakin menggantikan peran yang sebelumnya dipegang oleh individu. Dalam lanskap yang terus berkembang ini, komputer berfungsi sebagai alat penting untuk pertukaran informasi dan komunikasi, yang memudahkan akses ke berbagai pengetahuan melalui internet. Gerbang digital ini memberdayakan orang untuk menjelajahi beragam informasi dan terhubung satu sama lain dengan lancar.

Aplikasi teknologi informasi ini menawarkan peluang luar biasa untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi dengan memberikan wawasan berharga tentang kesehatan, hobi, rekreasi, dan spiritualitas. Meskipun tidak diragukan lagi membawa banyak manfaat, penting untuk mengakui bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi juga dapat mengakibatkan konsekuensi negatif jika

⁹ Risman Hi Mustafa, Mulyati Pawennai, dan Mursyid. Peretasan Terhadap Sistem Elektronik Pada Aplikasi Angkutan Umum. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 59-71.

salah kelola atau digunakan secara tidak bertanggung jawab.¹⁰ Fenomena globalisasi informasi telah menyatukan Indonesia ke dalam jalinan masyarakat informasi global.

Transformasi ini memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia dan mendorong lahirnya kerangka hukum inovatif yang berkaitan dengan teknologi informasi. Akibatnya, diperlukan penetapan regulasi komprehensif yang mengatur pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional, yang dirumuskan melalui undang-undang dan pedoman yang ditetapkan dengan baik.¹¹ Ranah kejahatan dunia maya menunjukkan sifat universal, namun ditandai oleh ciri-ciri tersendiri, khususnya kejahatan yang dilakukan oleh individu yang ahli dalam menavigasi internet dan berbagai aplikasinya.¹² Orang-orang yang bertanggung jawab atas kejahatan ini melampaui batasan usia, beberapa di antaranya berusia remaja atau bahkan anak-anak.

Aktivitas kejahatan dunia maya ini, meskipun pada hakikatnya bersifat virtual, harus diakui sebagai tindakan hukum yang sah. Dalam ranah kejahatan dunia maya, tidak lagi cukup untuk menerapkan kerangka hukum tradisional, karena hal itu akan menimbulkan tantangan yang signifikan dan memungkinkan banyak pelanggaran hukum untuk menghindari keadilan. Kita harus menyesuaikan pemahaman kita tentang legalitas untuk secara efektif mengatasi ancaman modern ini.¹³ Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mendefinisikan

¹⁰ Gede Ratnaya. Dampak Negatif Perkembangan Teknologi Informatika Dan Komunikasi Dan Cara Antisipasinya. *Jurnal Undiksha*, Vol. 8, No. 1, 2011, hlm.17

¹¹ *Ibid.*, hlm. 64.

¹² Sri Sumarwani. Tinjauan Yuridis Pidana Cybercrime Dalam Perpektif Hukum Pidana Positif. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1, No. 3, 2014, hlm. 287-296.

¹³ Maskun. *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*. Prenada Media, Jakarta,

pelaku sebagai individu yang benar-benar melakukan tindakan hukum.¹⁴

Meningkatnya kejahatan dunia maya tidak hanya disebabkan oleh belum optimalnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Teknologi Informasi Elektronik, tetapi juga karena belum optimalnya respons penegak hukum dalam menangani kasus kejahatan dunia maya. Selain itu, minimnya pemahaman masyarakat umum tentang hukum dunia maya semakin memperparah masalah yang mendesak ini.¹⁵ Bentuk aktivitas kriminal yang paling umum melibatkan akses tidak sah ke perangkat elektronik seseorang dan invasi data pribadi mereka.

Penyalahgunaan akses yang berbahaya ini terjadi di balik tabir kerahasiaan. Mereka yang terlibat dalam aktivitas terlarang tersebut sering disebut sebagai peretas. Praktik peretasan telah berkembang seiring dengan kemajuan teknologi komputer dan internet, yang menggarisbawahi hubungan yang kompleks antara inovasi dan eksploitasi.¹⁶ Kemajuan teknologi komputer dan internet saat ini tidak dapat dipisahkan dari praktik peretasan. Awalnya, peretasan merupakan upaya yang dilakukan oleh individu sering disebut sebagai peretas dengan tujuan mulia untuk meningkatkan kinerja, menguji sistem secara ketat, dan mengidentifikasi kerentanan dalam aplikasi komputer dan internet. Peran mendasar peretasan ini telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap evolusi teknologi seperti yang kita ketahui.

2022, hlm 32.

¹⁴ Ahmad M Ramli. *Cyber Law Dan Haki: Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 2.

¹⁵ Muhammad Haikal Arief, dkk, Analisis Kesadaran Cyber Crime Di Kalangan Masyarakat Menengah Kebawah, *Jurnal Tekinfo*, Vol. 22, No. 2, Oktober 2024, hlm. 24.

¹⁶ Andi. *Kamus Lengkap Dunia Komputer*, Wahana Komputer, Yogyakarta, 2002, hlm. 201.

Peretas dapat berupa individu yang menyendiri atau kelompok yang terorganisasi, dan seiring dengan kemajuan teknologi, demikian pula lanskap peretasan. Evolusi teknologi komputer dan internet, ditambah dengan semakin mudahnya mengakses pendidikan teknologi informasi, telah melahirkan generasi peretas baru yang bakatnya luar biasa dan tidak boleh diabaikan. Meskipun banyak dari peretas ini belajar secara otodidak, keterampilan mereka merupakan bukti dedikasi dan kecerdikan mereka.¹⁷ Pemerintah Indonesia telah secara proaktif menerapkan kerangka peraturan dan pedoman untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh ancaman keamanan siber.

Peretasan, baik yang menargetkan akun media sosial institusional maupun pribadi, menimbulkan kerugian nyata maupun tidak nyata bagi korbannya. Masalah ini tidak hanya terjadi di Indonesia; bahkan organisasi terkemuka seperti NASA dan Microsoft telah menghadapi tantangan serupa. Maraknya ancaman siber ini telah menarik perhatian internasional yang signifikan. Pada Kongres Industri Informasi Internasional (IIC) Milenium yang diadakan di Quebec, Kanada, pada tanggal 19 September 2000, muncul diskusi penting yang menekankan perlunya kewaspadaan terhadap lanskap kejahatan siber yang terus berkembang, yang menimbulkan risiko serius terhadap infrastruktur teknologi dan integritas data kedua negara dan perusahaan.¹⁸

Peretasan media sosial merupakan kategori kejahatan yang sedang berkembang pesat, berbeda dari pelanggaran hukum tradisional. Intrusi semacam

¹⁷ Khairul Anam, *Hacking* (Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam), *Skripsi*, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

¹⁸ Admin. Jerat Hukum Peretasan Oleh Hacker. <https://www.hukumonline.com/berita/a/jerat-hukum-peretasan-oleh-hacker-lt631ec0ed9e52c/>, di akses pada tanggal 6 Maret 2024, pukul 14:40 WIB.

itu biasanya menargetkan data tertentu milik individu atau organisasi. Namun, ada juga kasus di mana peretasan bertujuan untuk menghapus informasi berharga atau mengganggu sistem, yang mengakibatkan kerusakan digital yang signifikan. Peraturan saat ini mengatur berbagai bentuk kejahatan peretasan, khususnya yang melibatkan perolehan data yang tidak sah atau manipulasi sistem elektronik. Menurut Goodstats, Indonesia mengalami rata-rata 22 serangan siber setiap detik, yang menggarisbawahi urgensi untuk mengatasi masalah yang mendesak ini.¹⁹

Kita harus mengambil tindakan tegas untuk menghentikan tren yang meresahkan ini, karena dampak serangan siber yang tidak terkendali akan sangat buruk, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Jika kita gagal mengatasi masalah ini, banyak sektor termasuk perusahaan swasta dan lembaga pemerintah pasti akan mengalami konsekuensi yang signifikan.²⁰ Dalam ranah kejahatan dunia maya, Pengadilan Negeri Pelaihari Kalimantan Selatan telah memberikan putusan penting pada tanggal 1 Oktober, yang tertuang dalam Perkara Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Pli. Putusan ini mengungkap kasus peretasan yang tidak sah, di mana terdakwa terlibat dalam pembongkaran perangkat lunak secara ilegal untuk mengungkap jalur utama akses ke server tanpa izin.

Server yang menampung akun pengguna DigiPos Telkomsel, yang berisi saldo pulsa yang sangat besar, menjadi sasaran tindakan terdakwa. Setelah mengetahui jalur akses utama, terdakwa secara ilegal mengakses komputer saksi

¹⁹ Admin. Jerat Hukum Peretasan Oleh Hacker
<https://www.hukumonline.com/berita/a/jerat-hukum-peretasan-oleh-hacker-lt631ec0ed9e52c>, di akses pada tanggal 6 Maret 2024, pukul 16:40 WIB.

²⁰ Admin. Kasus-Kasus Cybercrime Terbesar Yang Pernah Terjadi Di Indonesia
<https://www.primacs.co.id/post/kasus-kasus-cyber-crime-terbesar-yang-pernah-terjadi-di-indonesia>, di akses pada tanggal 6 Maret 2024, pukul 17:10 WIB.

Abdul Aziz Alamin, yang juga dikenal sebagai Ayis, dengan menggunakan aplikasi TeamViewer. Hal ini memungkinkan terdakwa untuk menjalankan program ciptaannya sendiri, yang diberi nama ISI PULSA MASAL.exe, yang dirancang untuk mengotomatiskan pemindahan saldo pulsa dari akun pengguna DigiPos langsung ke nomor ponsel yang ditunjuk.

Terdakwa mengklik “button 1 pada aplikasi, yang secara otomatis memindahkan saldo pulsa dari akun pengguna DigiPos. Sebanyak 250 kartu SIM terdaftar, dan setelah pengecekan, sekitar 200 kartu berhasil terisi pulsa masing-masing Rp1.000.000. Dari penjualan yang dilakukan Abdul Aziz Alamin alias Ayis, terdakwa menerima bagian Rp32.000.000 secara tunai pada 29 Agustus 2020. Akibat perbuatan terdakwa terdapat tiga saksi yang mengalami kerugian dan total hitungan sebesar Rp.117.000.000.00,- (seratus tujuh belas juta rupiah)”.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka peneliti berminat untuk mengkaji dan memperdalam permasalahan ini dengan bentuk tugas akhir yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Dalam Mengakses Sistem Elektronik Orang Lain Tanpa Hak Elektronik (Studi Penelitian Putusan Pengadilan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Pli)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah aturan hukum terkait pelaku yang mengakses sistem elektronik milik orang lain pada putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Pli ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum terhadap tindak pidana dalam mengakses

sistem elektronik milik orang lain pada putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Pli?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis aturan hukum terkait pelaku yang mengakses sistem elektronik milik orang lain pada putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Pli.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum terhadap tindak pidana dalam mengakses sistem elektronik milik orang lain pada putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Pli.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat secara teoritis, penelitian ini menawarkan wawasan akademis yang berharga dengan mengkaji kerangka hukum yang mengatur pelanggaran akses tidak sah ke sistem elektronik di Indonesia, khususnya berdasarkan putusan dalam Perkara Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Pli. Kesimpulan yang ditarik dari penelitian ini berpotensi untuk meningkatkan literatur yang ada baik dalam hukum pidana maupun hukum siber.
- b. Manfaat secara praktis, penelitian ini menawarkan wawasan yang sangat berharga yang dapat membantu para profesional penegak hukum seperti penyidik, jaksa penuntut, dan hakim dalam menavigasi dan mengadili kasus serupa di masa mendatang dengan lebih efektif dan bijaksana.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup “perkembangan teknologi informasi dan dampaknya terkait *cybercrime* dan kejahatan *hacking*. Penelitian ini menganalisis bagaimana teknologi informasi telah mengubah perilaku masyarakat serta meningkatkan risiko penyalahgunaan. Selain itu, penelitian ini membahas peran hukum dalam mengatur *cybercrime*, efektivitas penegakan hukum di Indonesia, serta tantangan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”.

E. Penelitian Terdahulu

Peneliti menelaah penelitian terdahulu untuk melihat apa yang telah dilakukan orang lain dan menemukan ide-ide baru untuk pekerjaan mereka sendiri. Penelitian-penelitian terdahulu ini juga membantu mereka memahami di mana penelitian mereka cocok dan bagaimana penelitian tersebut berbeda dari apa yang telah dilakukan sebelumnya.²¹ Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dasar saat melakukan penelitian ini :

1. “Rizky Istiranda, yang berjudul Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Peretasan Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.”²² Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya kejelasan tentang pengaturan tindak pidana peretasan, Oleh karena itu, perlunya penyempurnaan undang-undang terkait yuridiksi yang jelas mengenai tindak pidana peretasan, sehingga dapat

²¹ Ahmad, dkk., *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024, hlm. 65.

²² Rizky Istiranda. *Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Peretasan Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Phd Diss., UIN Suska Riau, 2023.

meminimalisir dan mengkriminalisasikan penegakan hukum pada kasus peretasan akan datang. Dalam penegakan hukum tindak pidana peretasan ada dua faktor yang mempengaruhi yaitu faktor undang-undang, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Sedangkan faktor internal yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana peretasan yaitu faktor individu, faktor ekonomi, faktor kesadaran masyarakat.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada fokus kajian dan pendekatannya, di mana penelitian Rizky Istiranda lebih menekankan pada analisis penegakan hukum tindak pidana peretasan secara umum di Kota Pekanbaru serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, sedangkan penelitian yang sedang dilaksanakan berfokus pada analisis putusan hakim dalam kasus tindak pidana mengakses sistem elektronik orang lain tanpa hak berdasarkan studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Pli, sehingga lebih spesifik pada kajian yuridis terhadap putusan pengadilan tertentu.

2. Rizki Arfah, yang berjudul Sanksi Tindak Pidana *Hacking* (Studi Analisis Undang-Undang ITE Dan Hukum Pidana Islam).²³ Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana penyadapan informasi elektronik menurut UU ITE adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat

²³ Rizki Arfah. Sanksi Tindak Pidana *Hacking* (Studi Analisis Undang-Undang ITE Dan Hukum Pidana Islam). PhD diss., Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.

publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi. Peraturan yang mengatur perbuatan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 31 ayat (1) sampai ayat (2) dengan sanksi pidana yang dimuat dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut Hukum Pidana Islam kejahatan *hacking* adalah kejahatan yang baru sehingga kejahatan *hacking* secara mendasar tidak ada aturan hukum islam yang mengatur, sehingga penulis menggunakan qiyas (salah satu sumber hukum islam) yaitu *Illegal* akses dengan surah An-Nur ayat 27 yang intinya melarang orang memasuki rumah milik orang lain tanpa izin dari pemilik rumah dan surah Al-Maidah ayat 38 untuk pencurian data.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada ruang lingkup dan pendekatannya, di mana penelitian Rizki Arfah mengkaji sanksi tindak pidana hacking dengan analisis komparatif antara Undang-Undang ITE dan Hukum Pidana Islam, termasuk penggunaan konsep *qiyas*, sedangkan penelitian yang sedang dilaksanakan berfokus pada analisis yuridis terhadap putusan hakim dalam kasus akses ilegal sistem elektronik tertentu berdasarkan Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Pli.

3. Muhammad Ardiyansyah, dengan judul Tindak Pidana dengan Sengaja dan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Mengakses Komputer dan/atau Sistem

Elektronik Milik Orang Lain.²⁴ Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian *Skimming* belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pembuktian kejahatan *skimming* dikaitkan dengan Pasal 46 ayat (1) Jo. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada fokus kasus yang dikaji, di mana penelitian Muhammad Ardiyansyah membahas tindak pidana akses ilegal terhadap sistem elektronik dengan modus operandi *skimming* dan permasalahan pembuktiannya berdasarkan Undang-Undang ITE, sedangkan penelitian yang sedang dilaksanakan berfokus pada analisis putusan hakim terkait tindak pidana akses ilegal sistem elektronik tertentu dalam Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Pli.

4. Aleksande Ginting, dengan judul Analisis Yuridis Tindak Pidana Mengakses Sistem Elektronik Milik orang lain (Studi Putusan Nomor 2.862/Pid. B/2016/PN. Mdn).²⁵ Hasil penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya , yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang

²⁴ Muhammad Ardiyansyah. Tindak Pidana dengan Sengaja dan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik Milik Orang Lain. PhD diss., Universitas Kristen Satya Wacana, 2023.

²⁵ Aleksander Ginting. Analisis Yuridis Tindak Pidana Mengakses Sistem Elektronik Milik orang lain (Studi Putusan Nomor 2.862/Pid. B/2016/PN. Mdn). Skripsi, Universitas Medan Area, 2017.

dilakukannya, dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana *cyber crime* khususnya pada tindak pidana mengakses sistem elektronik milik orang lain sudah diatur dalam pasal 406 KUHP dan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa sebagaimana yang diterangkan dalam persidangan telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal-pasal yang didakwakan. Untuk menentukan apakah terdakwa dapat dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan tersebut maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan jaksa Penuntut Umum.

Perbedaan utama antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada fokus kajiannya, yaitu pada analisis terhadap pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana mengakses sistem elektronik milik orang lain, sementara penelitian yang sedang dilaksanakan lebih menekankan pada putusan hakim terhadap tindak pidana dalam mengakses sistem elektronik orang lain tanpa hak. Persamaannya terletak pada penggunaan dasar hukum yang sama, yakni Pasal 406 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta pertimbangan hakim yang mengacu pada unsur-unsur delik dalam menentukan apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

5. Mahrus Ali. Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi

Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009).²⁶ Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kejahatan pencemaran nama baik adalah suatu tindak pidana yang menyerang kehormatan dan citra seseorang. Setidaknya terdapat dua unsur dalam kejahatan pencemaran nama baik yang harus dibuktikan oleh hakim, yaitu unsur subjektif dan objektif serta adanya niat jahat (*malice*). Seorang pelaku tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya kecuali jika ia memenuhi unsur-unsur tersebut. Dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang tentang Transaksi dan Informasi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008, isinya masih sejalan dengan konsep negara hukum serta beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berkaitan dengan hak-hak fundamental warga negara, termasuk hak atas kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi. Negara berhak memberlakukan pembatasan dengan melarang aktivitas tertentu yang menyerang kehormatan dan citra seseorang, yang didasarkan pada hak dan kebebasan yang sama.

Perbedaan utama antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada objek kajian, di mana penelitian terdahulu berfokus pada pencemaran nama baik melalui sarana informasi dan transaksi elektronik, sedangkan penelitian yang sedang dilaksanakan membahas putusan hakim terhadap tindak pidana dalam mengakses sistem elektronik orang lain tanpa hak. Persamaannya terletak pada analisis terhadap aspek hukum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pertimbangan hakim

²⁶ Mahrus Ali. Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009). *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 6, 2010, hlm. 119-146.

dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

6. Muhammad Muslih, dengan judul Pengungkapan Kejahatan Hacking Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain Di Wilayah Hukum Polres Batanghari.²⁷ Hasil penelitian ini adalah diketahui bahwa tersangka mengirim pesan kepada AI untuk menginstruksikan agar mengirimkan uang melalui transfer, kemudian AI membalas bahwa uang telah ditransfer. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tersangka dijerat dengan Pasal 30 ayat (1) jo. Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp600.000.000,00. Dalam proses pengungkapan kasus ini, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi, di antaranya berkas perkara yang dikembalikan oleh jaksa, pelaku yang tidak kooperatif selama pemeriksaan, serta kehadiran saksi ahli. Untuk mengatasi hambatan tersebut, beberapa upaya telah dilakukan oleh pihak berwenang. Penyidik Reskrim Polres Batanghari telah memenuhi permintaan jaksa dengan mencantumkan unsur-unsur Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 dalam berkas perkara. Selain itu, penyidik juga berusaha memastikan bahwa jika pelaku bersikap jujur dalam memberikan keterangan dan bersedia bekerja sama, maka pelaku akan mendapatkan keringanan dalam hal pidana. Satreskrim Polres Batanghari turut memberikan saran yang bertujuan untuk membantu kelancaran proses penyidikan. Selain itu, Polres Batanghari juga telah

²⁷ Muhammad Muslih, Said Sahabuddin, dan Tanzil. Pengungkapan Kejahatan Hacking Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain Di Wilayah Hukum Polres Batanghari. *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 2, 2023, hlm. 265-272.

menyiapkan setidaknya satu orang yang dapat ditunjuk sebagai ahli di satu kabupaten Batanghari guna mendukung proses penyelidikan kasus ini.

Perbedaan utama antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada fokus kajian dan objek penelitian, di mana penelitian terdahulu menganalisis putusan hakim terkait tindak pidana akses ilegal terhadap sistem elektronik dalam kasus tertentu, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan lebih menitikberatkan pada aspek hukum dan hambatan dalam pengungkapan kasus kejahatan siber secara umum. Persamaannya terletak pada kajian hukum terhadap tindak pidana akses ilegal terhadap sistem elektronik serta relevansi dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.”

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Hakim dan Putusan Hakim

a. Pengertian Hakim

Hakim merupakan landasan sistem peradilan, yang berfungsi sebagai tempat berlindung utama bagi mereka yang mencari keadilan. Sebagai pengurus penting otoritas peradilan, mereka dipercayakan dengan tanggung jawab untuk menerima, meneliti, dan menyelesaikan kasus. Merupakan tugas mereka untuk memberikan keadilan kepada semua orang yang mencarinya.²⁸ Hakim pengadilan adalah pejabat terhormat yang dipercayakan dengan tanggung jawab penting untuk menegakkan keadilan. Peran mereka meliputi pemeriksaan, pertimbangan, dan penyelesaian kasus pidana dan perdata di tingkat awal, memastikan keadilan

²⁸ Mujahid A. Latief, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid II)*, Jakarta, Komisi Hukum Nasional RI, 2007, hlm. 283.

dan integritas dalam proses peradilan.²⁹

Tanggung jawab utama seorang hakim meliputi pelaksanaan kewenangan peradilan dalam yurisdiksinya, di samping serangkaian tugas penting, seperti memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan kasus yang diajukan di hadapan mereka dengan cermat.³⁰ Profesi hakim yang terhormat dianggap sebagai usaha yang sangat mulia. Setelah diangkat, hakim bersumpah untuk memenuhi tanggung jawab mereka dengan kejujuran dan integritas yang teguh, sehingga memperoleh gelar terhormat “Yang Mulia”. Kewenangan untuk mengadili kasus ini mengangkat hakim ke posisi yang setara dengan “wakil keadilan”, yang selanjutnya memperkuat status kehormatan mereka.³¹

Mengacu pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, “seorang hakim diwajibkan untuk menggali, memahami, dan mengikuti nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mencapai penegakan hukum yang mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi masyarakat”.

b. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim muncul dari evaluasi yang cermat dan matang terhadap dakwaan dan fakta-fakta menarik yang disajikan sepanjang persidangan.³² Penilaian hakim bergantung pada bukti yang diajukan dan sejauh mana tuduhan

²⁹ Tata Wijayanta, dan Hery Firmansyah. *Perbedaan pendapat dalam putusan pengadilan*. MediaPressindo, Yogyakarta, 2018, hlm. 68.

³⁰ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika, 2023, hlm. 39.

³¹ Achmad Hanif Imaduddin, Mengapa Hakim Disebut Wakil Tuhan dan Dipanggil Yang Mulia? <https://www.tempo.co/hukum/mengapa-hakim-disebut-wakil-tuhan-dan-dipanggil-yang-mulia--1063427>, diakses pada tanggal 21 Januari 2025, Pukul 13.04 WIB.

³² Masidin, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*. Prenada Media, 2023, hlm. 22.

dapat dibuktikan. Keputusan ini memiliki bobot yang signifikan dalam proses persidangan, karena pada akhirnya memengaruhi nasib terdakwa dan beratnya hukuman yang akan dijatuhkan.³³ Hakim mengemban tanggung jawab penting untuk menyelaraskan keadilan, kepastian hukum, dan pertimbangan praktis guna memastikan bahwa putusan mereka adil dan setara. Dalam pidana, ada tiga jenis putusan hakim :

1) Putusan Bebas

Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa “putusan bebas adalah putusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa apabila dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaan”.³⁴

Dakwaan tidak terbukti apabila tidak memenuhi apa yang disyaratkan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu :

- a) Tiadanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang disebut oleh Pasal 184 KUHAP, seperti hanya ada satu saksi tanpa diteguhkan oleh bukti lain.
- b) Meski terdapat dua alat bukti yang sah tetapi hakim tidak mempunyai keyakinan atas kesalahan terdakwa.
- c) Jika salah satu atau lebih unsur tidak terbukti.

³³ Novianto Murti Hantoro, dkk., *Hakim: Antara Pengaturan dan Implementasinya*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2018, hlm. 34.

³⁴ Willa Wahyumi, Jenis-jenis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-tindak-pidana-lt63e226d22adc3/?page=2>, diakses pada tanggal 09 Februari 2025.

Pembebasan merupakan keputusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari tuduhan terhadapnya. Putusan ini menandakan bahwa, di mata pengadilan, jaksa penuntut telah gagal membuktikan, melampaui keraguan yang wajar, kesalahan terdakwa terkait dengan tuduhan yang diajukan.³⁵ Dalam konteks ini, artinya terdakwa dibebaskan, terbebas dari tuntutan hukum, dan terbebas dari hukuman apa pun. Dalam Pasal 191 ayat 1 KUHAP menyatakan, “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Pasal 191 ayat (1) KUHAP Pengadilan berpendapat terhadap putusan bebas apabila dari hasil sidang dipengadilan menyatakan bahwa “kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan yang dinilai oleh Majelis Hakim yang bersangkutan. Putusan bebas terdiri atas putusan bebas yang tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan pidana jika ada minimal dua alat bukti sah dan meyakini terdakwa bersalah”.

Bukti yang diajukan di pengadilan gagal membuktikan terdakwa bersalah, suatu kesimpulan yang, sayangnya, diterima hakim meskipun tidak cukup bukti.³⁶ Keputusan bebas yang bergantung pada satu alat bukti tunggal tidak memenuhi prinsip penting mengenai ambang batas minimum pembuktian yang diperlukan untuk menetapkan kesalahan terdakwa. Menurut Pasal 183 Kitab Undang-Undang

³⁵ Admin, <https://repository.upnvj.ac.id/1908/3/bab.1.pdf>, diakses pada tanggal 09 Februari 2025.

³⁶ *Ibid*, hlm. 2.

Hukum Acara Pidana, standar untuk membuktikan kesalahan terdakwa mengharuskan adanya setidaknya dua alat bukti yang kredibel, sesuai dengan prinsip “*unus testis, nullus testis*”. Oleh karena itu, untuk menegakkan integritas sistem hukum kita, sangat penting bahwa alat bukti memenuhi kriteria dasar ini.

2) Putusan Lepas dari Segala Tuntutan

Dalam kasus pidana, putusan hakim melampaui pilihan pembebasan atau hukuman belaka; tetapi juga mencakup kemungkinan pembebasan penuh dari semua tuntutan hukum.³⁷ Putusan ini merupakan penyelesaian yang bernuansa, yang diberikan ketika seorang terdakwa terbukti, dengan kejelasan hukum yang kuat, telah terlibat dalam tindakan yang didakwakan kepadanya. Namun, tindakan ini tidak termasuk dalam ranah kriminalitas; sebaliknya, tindakan ini lebih tepat diklasifikasikan sebagai tindakan hukum yang diatur oleh hukum perdata, komersial, atau adat.³⁸

Oleh karena itu, keputusan ini memiliki implikasi yang signifikan untuk menjaga integritas sistem hukum kita. Keputusan ini memastikan bahwa hanya kasus-kasus dengan unsur pidana yang nyata yang dikenakan hukuman pidana, sehingga mencegah potensi penyalahgunaan hukum pidana dalam masalah-masalah yang lebih cocok untuk diselesaikan melalui jalur alternatif. Secara normatif, putusan lepas dari segala tuntutan diatur dalam Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berbunyi:

³⁷ Bastianto Nugroho. Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP. *Yuridika*, Vol. 32, No. 1, 2017, hlm. 17-36.

³⁸ Andre G Mawey. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum. *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 2, 2016.

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan, hakim harus terlebih dahulu memastikan bahwa³⁹:

1. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa benar-benar terjadi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. Perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur dalam hukum pidana, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.
3. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa lebih tepat ditafsirkan sebagai perbuatan yang berada dalam ranah hukum lain, seperti hukum perdata, hukum dagang, atau hukum adat.

Di luar ketentuan yang diuraikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, asas putusan bebas dari segala tuntutan didukung oleh berbagai teori dalam hukum pidana. Teori-teori ini menggarisbawahi gagasan bahwa tidak setiap tindakan yang melanggar hukum dapat dianggap sebagai tindak pidana. Memang, hukum pidana memiliki keterbatasan yang melekat dan tidak boleh diterapkan pada kasus-kasus yang lebih cocok untuk diselesaikan dalam kerangka hukum alternatif.⁴⁰ Hakim dapat menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan apabila suatu perkara memenuhi kriteria berikut:

- a. “Hakim harus meyakini bahwa terdakwa benar-benar melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Pembuktian dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP, yaitu harus

³⁹ Selamat Lumban Gaol. Titik Singgung Hukum Pidana dan Perdata dalam Penjatuhan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum dalam Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan Nomor 1073/Pid. B/2020/PN. Jkt. Tim). *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 1, 2023, hlm. 4056-4067.

⁴⁰ Sutrisno, Fenty Puluhulawa, dan Lusiana Margareth Tijow. Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi. *Gorontalo Law Review*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 168-187.

didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan meyakinkan hakim.

- b. Setelah perbuatan terbukti, hakim menilai apakah perbuatan tersebut mengandung unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana. Jika perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan dalam hukum pidana, maka terdakwa tidak dapat dipidana.
- c. Hakim harus menentukan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa lebih tepat diselesaikan melalui hukum lain, seperti:
 - 1) Hukum Perdata: Misalnya, sengketa utang-piutang, wanprestasi dalam perjanjian, atau perbuatan melawan hukum yang tidak bersifat pidana.
 - 2) Hukum Dagang: Misalnya, perselisihan terkait kontrak bisnis yang tidak melibatkan unsur penipuan.
 - 3) Hukum Adat: Misalnya, sengketa tanah yang lebih tepat diselesaikan dengan mekanisme hukum adat.”

Putusan lepas dari segala tuntutan memiliki dampak besar dalam sistem peradilan pidana, antara lain⁴¹:

- 1) “Mencegah kriminalisasi perkara perdata dan dagang
- 2) Menegaskan batasan antara ranah pidana dan non-pidana
- 3) Menghindari penyalahgunaan proses hukum.”

Berdasarkan pembahasan menyeluruh seputar keputusan untuk membebaskan semua dakwaan, menjadi jelas bahwa putusan tersebut dibenarkan jika tindakan terdakwa, meskipun terbukti, tidak merupakan tindak pidana. Keputusan ini tidak hanya menegaskan integritas hukum pidana tetapi juga melindungi terhadap kriminalisasi yang tidak adil terhadap tindakan yang mungkin termasuk dalam ranah perdata atau hukum lainnya. Pembebasan

⁴¹ Sulistiani, Hafrida Hafrida, dan Yulia Monita. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Lepas (Onslag) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 62-73.

menandakan bahwa meskipun bukti yang diajukan memenuhi standar hukum, tindakan yang dimaksud tidak mencapai tingkat kejahatan, sehingga memperkuat prinsip keadilan dalam sistem hukum kita.⁴²

3) Putusan Pemidanaan

Putusan pemidanaan ditentukan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP, “putusan pemidanaan adalah putusan yang dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan di persidangan pengadilan. Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.⁴³ Penjatuhan hukuman berarti menjatuhkan hukuman pidana yang sesuai dengan ancaman khusus yang diuraikan dalam pasal terkait pelanggaran yang didakwakan. Penetapan ini dilakukan melalui evaluasi yang cermat oleh pengadilan, yang mencerminkan kewenangan dan tanggung jawabnya untuk memastikan keadilan ditegakkan.

Adapun bentuk putusan pemidanaan yang dapat dijatuhkan oleh hakim diatur dalam KUHP, di antaranya:

- a) “Pidana pokok, yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda.
- b) Pidana tambahan, yang terdiri atas pencabutan beberapa hak yang tertentu, perampasan barang yang tertentu, pengumuman keputusan hakim.”

⁴² Herlan Adi Winata, Putusan Bebas Dan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Perkara Pidana, Naskah Publikasi, <https://eprints.ums.ac.id/31957/7/Naskah%20publikasi.Pdf>.

⁴³ Willa Wahyumi, Jenis-jenis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-tindak-pidana-lt63e226d22adc3/?page=2>, diakses pada tanggal 09 Februari 2025.

Hukuman pidana merupakan keputusan penting yang dijatuhkan oleh majelis hakim selama proses peradilan, yang berfungsi untuk memberikan sanksi yang tepat kepada para terdakwa yang telah terbukti bersalah atas pelanggaran hukumnya.⁴⁴ Putusan pengadilan ini mewujudkan prinsip inti hukum pidana, yang dirancang untuk menegakkan keadilan, mencegah calon pelaku tindak pidana, dan menjaga ketertiban dan keselamatan publik.⁴⁵

Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Ketentuan ini menegaskan bahwa hukuman pidana hanya dapat dijatuhkan apabila kesalahan terdakwa terbukti tanpa keraguan yang beralasan, berdasarkan bukti-bukti yang kuat yang diperoleh melalui suatu proses peradilan yang adil dan setara.

Pada hakikatnya, hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman pidana kecuali ada bukti yang kuat bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hukuman tersebut harus mengandung asas-asas dasar kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat, dengan tetap mempertimbangkan berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi tingkat kesalahan terdakwa, akibat dari pelanggaran, dan

⁴⁴ Rena Yulia. Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim: Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Yudisial*, Vol. 5, No. 2, 2012, hlm. 224-240.

⁴⁵ Nayla Aysha Amanda. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Dalam KUHP Dilihat Dari Tujuan Pemidanaan Berdasarkan KUHP Baru. Skripsi, Universitas Jambi, 2024.

keadaan yang meringankan atau memberatkan yang dapat memengaruhi penetapan hukuman yang tepat.⁴⁶

1. Syarat Penjatuhan Putusan Pidanaan

Agar suatu putusan pidanaan dapat dijatuhkan, terdapat beberapa syarat utama yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
 - 1) “Berdasarkan Pasal 183 KUHP, hakim hanya dapat menjatuhkan pidana jika terdapat minimal dua alat bukti yang sah yang mampu memberikan keyakinan bahwa terdakwa benar-benar bersalah.
 - 2) Alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP meliputi:
 - a) Keterangan saksi
 - b) Keterangan ahli
 - c) Surat
 - d) Petunjuk
 - e) Keterangan terdakwa.”
- b. Perbuatan yang dilakukan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana
 - 1) “Unsur-unsur tindak pidana harus terpenuhi sesuai dengan pasal dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dakwaan.
 - 2) Jika terdapat unsur yang tidak terpenuhi, maka putusan tidak dapat dijatuhkan dalam bentuk pidanaan.”
- c. Hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan terdakwa

⁴⁶ Dwi Hananta. Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana/Aggravating And Mitigating Circumstances Consideration On Sentencing. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No. 1, 2018, hlm. 87-108.

- 1) Faktor yang meringankan, misalnya:
 - a) “Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya
 - b) Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya
 - c) Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan.”
- 2) Faktor yang memberatkan, misalnya:
 - a) “Terdakwa pernah melakukan tindak pidana sebelumnya
 - b) Perbuatan terdakwa menyebabkan korban mengalami kerugian besar
 - c) Terdakwa melakukan kejahatan dengan cara yang kejam atau tidak manusiawi.”

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hakim berwenang menjatuhkan dua kategori utama sanksi pidana: pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok merupakan akibat pertama yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa yang telah dinyatakan bersalah.⁴⁷ Berdasarkan Pasal 10 KUHP, pidana pokok terdiri dari:

1. Pidana Mati

- a) “Pidana mati merupakan hukuman terberat yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), seperti pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) atau tindak pidana narkoba dalam jumlah besar (UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- b) Hukuman ini sering menjadi perdebatan dalam hukum karena menyangkut hak asasi manusia, dan dalam praktiknya di Indonesia, pidana mati dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 tahun untuk meninjau apakah terdakwa menunjukkan perbaikan perilaku sebelum eksekusi dilakukan.”

⁴⁷ Bilher Hutahaean. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak. *Jurnal Yudisial*, Vol. 6, No. 1, 2013, hlm. 64-79.

2. Pidana Penjara

- a) “Pidana penjara dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dan dapat berupa hukuman seumur hidup atau hukuman dengan jangka waktu tertentu (minimal 1 hari dan maksimal 20 tahun, sesuai dengan Pasal 12 KUHP).
- b) Pidana penjara bertujuan untuk membatasi kebebasan pelaku kejahatan serta memberikan efek jera dan rehabilitasi agar tidak mengulangi perbuatannya.”

3. Pidana Kurungan

- a) “Pidana kurungan umumnya diberikan untuk tindak pidana ringan, seperti pelanggaran lalu lintas atau kejahatan kecil.
- b) Berbeda dengan pidana penjara, pidana kurungan dapat diganti dengan denda jika terdakwa sanggup membayar sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam putusan pengadilan.”

4. Pidana Denda

- a) “Pidana denda adalah hukuman berupa pembayaran sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh terdakwa kepada negara.
- b) Jika terdakwa tidak mampu membayar denda, maka dapat dikenakan hukuman pengganti, seperti pidana kurungan.”

Di luar hukuman utama, hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman tambahan, yang berfungsi sebagai sanksi pelengkap yang sesuai dengan sifat khusus pelanggaran yang dilakukan.⁴⁸ Berdasarkan Pasal 10 KUHP, pidana tambahan terdiri dari:

⁴⁸ Muhammad Afif. Dikotomi Pidana Mati Sebagai Hak Asasi Manusia Di Indonesia

1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

- a) “Hakim dapat mencabut hak-hak tertentu dari terdakwa, seperti hak untuk memegang jabatan publik atau menjalankan profesi tertentu.
- b) Contohnya, seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dapat dilarang menjabat sebagai pejabat negara dalam jangka waktu tertentu.”

2. Perampasan Barang-Barang Tertentu

- a) “Barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau hasil dari tindak pidana dapat dirampas oleh negara.
- b) Contohnya, dalam kasus narkoba, aset yang diperoleh dari hasil kejahatan narkoba dapat disita oleh negara.”

3. Pengumuman Keputusan Hakim

- a) “Dalam beberapa kasus, pengadilan dapat memerintahkan agar putusan hakim diumumkan ke publik, sebagai bagian dari hukuman sosial terhadap terdakwa.
- b) Misalnya, dalam kasus pencemaran nama baik atau pelanggaran etika profesi, putusan dapat diumumkan di media massa agar masyarakat mengetahui konsekuensi hukum dari perbuatan terdakwa.”

Hukuman pidana merupakan pernyataan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim sebagai tanggapan atas kesalahan terdakwa yang terbukti. Keputusan ini tidak hanya berfungsi untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk mencegah calon pelaku tindak pidana dan menjaga ketertiban dan keamanan publik. Dalam

proses penetapan hukuman pidana, hakim dituntut untuk mematuhi asas keadilan, kepastian hukum, dan kebaikan bersama, serta memastikan bahwa putusan akhir mencerminkan rasa keadilan sejati bagi terdakwa dan masyarakat luas.

2. Pengertian Tindak Pidana

Kejahatan paling baik dipahami sebagai tindakan yang secara tegas dilarang oleh hukum dan dapat menimbulkan hukuman pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, “istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda *strafbaarfeit*, yang berarti perbuatan yang dapat dikenakan hukuman. Saat merumuskan undang-undang, pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana”.⁴⁹

Adapun pengertian tindak pidana menurut para ahli sebagai berikut:

- a. “Menurut Simons : Tindak pidana didefinisikan sebagai tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan dapat dikenakan sanksi pidana. Perbuatan ini dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban.”⁵⁰
- b. E. Utrecht : Menyebutkan bahwa istilah "peristiwa pidana" sering digunakan untuk menggambarkan tindak pidana karena ini merujuk pada perbuatan atau kelalaian yang melanggar hukum serta konsekuensinya, seperti keadaan yang ditimbulkan akibat kelalaian.⁵¹

⁴⁹ Info Hukum, Tindak Pidana :Pengertian, Unsur dan Jenisnya, <https://fahum.umsu.ac.id/info/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>, diakses pada tanggal 21 Januari 2025, Pukul 13.11 WIB.

⁵⁰ Ratri Novita Erdianti. *Kedudukan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia*. UMMPress, Malang, 2019, hlm. 54.

⁵¹ Masruchin Rubai. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), Malang, 2021, hlm. 65.

- c. Menurut Moeljatno : Tindak pidana merujuk pada perbuatan yang dilarang dan dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan hukum yang berlaku. Perbuatan tersebut juga harus dipandang sebagai suatu hambatan dalam tata pergaulan yang diinginkan oleh masyarakat.”⁵²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi yang jelas tentang istilah “*strafbaar feit*”. Namun demikian, dalam ranah praktik hukum di Indonesia, istilah ini lazim disamakan dengan konsep kejahatan, yang berasal dari kata Latin “*delictum*”. Sebagaimana dijelaskan oleh S. R. Sianturi, istilah “*strafbaar feit*” telah ditafsirkan oleh para sarjana hukum dan telah menemukan jalannya ke dalam berbagai formulasi perundang-undangan, yang sering kali diwujudkan melalui berbagai terminologi dalam bahasa Indonesia, antara lain⁵³:

- a. “Perbuatan yang dapat atau boleh dihukum;
- b. Peristiwa pidana;
- c. Perbuatan pidana;
- d. Tindak pidana.”

Istilah-istilah ini memiliki esensi yang sama, merujuk pada tindakan yang dapat menimbulkan hukuman pidana karena melanggar undang-undang hukum yang berlaku.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “*delik* adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang atau merupakan tindak pidana”.⁵⁴ S. R. Sianturi juga mengutip pendapat

⁵² Moeljatno. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Bumi Aksara, Jakarta, 2021, hlm. 10.

⁵³ S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 23.

⁵⁴ KBBI, Arti Kata Delik, <https://kbbi.web.id/delik>, diakses pada tanggal 10 Februari

Moeljatno, yang lebih memilih menerjemahkan *strafbaar feit* sebagai “perbuatan pidana”. Moeljatno mendefinisikan “perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut”.

Sementara itu, Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan “tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana, dan pelaku tersebut dapat dikategorikan sebagai subjek tindak pidana”.⁵⁵ Berdasarkan definisi tersebut, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila:

1. “Perbuatan tersebut dilarang oleh hukum;
2. Terhadap pelanggaran tersebut telah ditentukan ancaman pidana;
3. Perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.”

Hakikatnya, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dapat diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Komponen-komponen suatu tindak pidana dapat diperiksa melalui dua sudut pandang yang berbeda: kerangka teoritis dan kerangka hukum. Penjelasannya sebagai berikut⁵⁶ :

2025.

⁵⁵ Yusnanik Bakhtiar. Kebijakan Hukum Pidana dalam Penyelesaian Kekerasan Bullying di Sekolah. *Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2017, hlm. 114-127.

⁵⁶ Extrix Mangkeprijanto. *Hukum Pidana dan Kriminologi*. Guepedia, Bogor, 2019, hlm. 41.

1) Dari sudut pandang teoritis, unsur-unsur tindak pidana meliputi :

- a) “Perbuatan Manusia : Tindak pidana harus melibatkan perbuatan manusia, baik itu perbuatan aktif (melakukan sesuatu) maupun perbuatan pasif (tidak berbuat atau lalai melaksanakan kewajiban).
- b) Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) : Perbuatan tersebut harus melanggar norma hukum yang berlaku atau melawan hukum yang ada.
- c) Diancam dengan Pidana : Tindak pidana harus mengandung ancaman pidana, di mana pelakunya dapat dikenakan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
- d) Kemampuan Bertanggungjawab : Pelaku tindak pidana harus memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang berarti ia harus berakal sehat dan dapat memahami konsekuensi dari tindakan yang dilakukannya.
- e) Kesalahan (*Schuld*) : Kesalahan dalam tindak pidana berkaitan dengan niat atau tujuan pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut. Pelaku harus menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan hukum dan diinginkan adanya niat jahat.”

2) Perspektif Undang-Undang

Dari sudut pandang hukum, komponen-komponen yang merupakan tindak pidana diuraikan secara cermat dalam undang-undang dan peraturan yang relevan. Setiap pelanggaran didefinisikan dengan tepat, menetapkan kriteria yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dijatuhi hukuman. Ambil contoh, tindak pidana pencurian; hukum secara eksplisit menguraikan unsur-unsur yang diperlukan, termasuk tindakan mengambil harta orang lain secara melawan hukum, niat untuk memiliki harta tersebut tanpa hak yang sah, dan pengenaan hukuman pidana.

b. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan berdasarkan berbagai aspek, antara lain⁵⁷:

- 1) “Berdasarkan KUHP : Tindak pidana dibagi menjadi kejahatan (Buku II KUHP) dan pelanggaran (Buku III KUHP).

⁵⁷ John Kenedi. *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 54.

- 2) Berdasarkan cara merumuskannya : tindak pidana dibedakan menjadi formil (didasarkan pada aturan prosedural) dan materil (berhubungan dengan aspek substansi).
- 3) Berdasarkan waktu terjadinya : tindak pidana dapat terjadi seketika atau berlangsung dalam waktu yang lama, misalnya pencurian adalah tindak pidana seketika, sedangkan penipuan yang membutuhkan periode waktu tertentu.
- 4) Berdasarkan bentuk kesalahan : tindak pidana dibedakan menjadi sengaja (*intentional*) dan tidak sengaja (*accidental*), berdasarkan adanya niat pelaku.
- 5) Berdasarkan sumbernya : tindak pidana umum berlaku untuk semua orang, sedangkan tindak pidana khusus hanya berlaku untuk kelompok atau individu tertentu.
- 6) Berdasarkan macam perbuatannya : tindak pidana aktif (komisi) melibatkan tindakan nyata, seperti pencurian atau penipuan, sedangkan tindak pidana pasif (omisi) terjadi karena kelalaian untuk bertindak, seperti tidak memberi pertolongan saat dibutuhkan.
- 7) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi : tindak pidana dapat dibedakan berdasarkan jenis kepentingan hukum yang dilindungi, seperti keamanan, ketertiban, dan hak pribadi.
- 8) Berdasarkan kali perbuatan : tindak pidana tunggal terjadi dalam satu perbuatan, sedangkan tindak pidana berangkai melibatkan beberapa tindakan yang saling terkait.
- 9) Berdasarkan pengaduan : tindak pidana biasa bisa diusut tanpa pengaduan dari pihak tertentu, sedangkan tindak pidana pengaduan memerlukan pengaduan resmi dari pihak yang dirugikan.
- 10) Berdasarkan subjek hukum : tindak pidana *communis* dapat dilakukan oleh siapa saja, sedangkan delik *propria* hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memenuhi kualifikasi tertentu.”

Kejahatan didefinisikan sebagai tindakan yang secara tegas dilarang oleh undang-undang dan dapat dikenakan sanksi hukum. Sifat kejahatan beragam, meliputi berbagai bentuk dan klasifikasi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti rumusan hukumnya, waktu dilakukannya kejahatan, sifat kesalahannya, dan individu atau badan yang terlibat.⁵⁸ Untuk memastikan apakah suatu tindakan merupakan pelanggaran pidana, seseorang harus melakukan analisis menyeluruh

⁵⁸ Elwi Danil. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2021, hlm. 59.

untuk mengevaluasi apakah tindakan tersebut memenuhi kriteria yang diuraikan dalam pasal-pasal hukum pidana yang relevan. Proses ini melibatkan:

1. “Penyesuaian fakta peristiwa hukum dengan unsur-unsur tindak pidana;
2. Pengujian apakah terdapat kesalahan pada pelaku;
3. Menentukan apakah perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.”

Jika semua unsur yang diperlukan hadir, suatu insiden dapat dianggap sebagai tindak pidana, sehingga pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, jika satu unsur saja tidak ada, insiden tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Dalam proses peradilan, hakim memiliki hak prerogatif untuk menilai apakah suatu tindakan memenuhi kriteria tindak pidana. Jika hakim memutuskan bahwa terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, mereka dapat memberikan putusan “ontslaag van alle rechtsvervolging”, yang secara efektif membebaskan individu tersebut dari tuntutan hukum apa pun.

Lebih jauh, ada beberapa contoh di mana suatu tindakan dapat memenuhi kriteria hukum untuk kejahatan tetapi tidak memiliki unsur penting kesalahan atau pelanggaran hukum. Dalam situasi ini, tindakan yang dimaksud tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar *nullum crimen, nulla poena sine culpa* tidak ada kejahatan tanpa kesalahan yang menggarisbawahi bahwa seseorang hanya boleh menghadapi hukuman jika ada kesalahan yang dapat dibuktikan dalam perilakunya. Oleh karena itu, sangat penting bagi hakim untuk menggunakan pertimbangan yang cermat dalam mengevaluasi setiap komponen dari dugaan kejahatan sebelum memberikan putusan.

C. Pengertian Sistem Elektronik

Dalam lanskap pembangunan kontemporer, sistem elektronik dan teknologi informasi saling terkait erat. Sistem elektronik mencakup perangkat keras yang penting untuk pemrosesan data, sementara teknologi informasi mencakup aplikasi, perangkat lunak, dan metodologi untuk mengelola data elektronik. Bersama-sama, keduanya membentuk tulang punggung inovasi dan kemajuan di dunia digital kita yang semakin maju.⁵⁹ Secara kolektif, mereka membangun fondasi penting bagi masyarakat digital masa kini.

Sistem elektronik terdiri dari jaringan perangkat canggih yang dirancang rumit untuk menjalankan berbagai fungsi penting, termasuk pemrosesan data, penyimpanan informasi, dan penyampaian wawasan yang lancar.⁶⁰ Perangkat ini mencakup berbagai perangkat keras, termasuk komputer, mikroprosesor, dan sistem kontrol otomatis yang digunakan dalam berbagai industri. Sistem elektronik dirancang dengan cermat untuk menjalankan tugas pemrosesan data dengan kecepatan dan efisiensi yang luar biasa, memanfaatkan prinsip dasar listrik dan magnet.

Sistem elektronik mencakup berbagai perangkat, termasuk komputer desktop, laptop, tablet, ponsel pintar, server, dan sistem komunikasi nirkabel. Di dalam komputer, sistem ini terdiri dari komponen penting seperti prosesor, memori, dan kartu grafis, dilengkapi dengan berbagai periferal seperti tetikus,

⁵⁹ Andi Muh Akbar Saputra, dkk., *Teknologi Informasi: Peranan TI dalam berbagai bidang*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2023, hlm. 61.

⁶⁰ Elisabet Yunaeti Anggraeni. *Pengantar Sistem Informasi*. Penerbit Andi, Medan, 2017, hlm. 20.

papan ketik, dan layar.⁶¹ Sistem elektronik meliputi jaringan yang menghubungkan perangkat-perangkat ini secara mulus ke dalam kerangka kerja yang kohesif dan terintegrasi, yang dicontohkan oleh internet atau intranet.⁶²

a. Dasar Hukum Sistem Elektronik dan Teknologi Informasi

Kemajuan sistem elektronik dan teknologi informasi di Indonesia diatur oleh kerangka hukum dan peraturan yang komprehensif, dengan penekanan khusus pada perlindungan data pribadi, memfasilitasi transaksi elektronik yang aman, dan memastikan integritas keamanan sistem elektronik. Beberapa regulasi yang terkait antara lain:

- 1) “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), mengatur tentang penggunaan dan perlindungan informasi elektronik serta transaksi elektronik di Indonesia. Salah satu tujuan utama undang-undang ini adalah untuk menjaga kepastian hukum dan keamanan dalam penggunaan teknologi informasi serta melindungi data pribadi pengguna.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang memberikan pedoman lebih lanjut tentang pelaksanaan UU ITE. Peraturan ini menetapkan persyaratan teknis dan administratif yang harus dipenuhi oleh penyelenggara sistem elektronik dalam menjalankan bisnis di Indonesia.

⁶¹ Edy Irwansyah, dan Jurike V. Moniaga. *Pengantar Teknologi Informasi*. Deepublish, Yogyakarta, 2014.

⁶² Arief Yanto Rukmana, dkk.,. *Pengantar Sistem Informasi: Panduan Praktis Pengenalan Sistem Informasi & Penerapannya*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2023, hlm. 54.

- 3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, yang mengatur mekanisme perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan sistem elektronik di Indonesia. Peraturan ini penting untuk memastikan bahwa data pribadi yang diproses secara elektronik terlindungi dari penyalahgunaan dan kebocoran.”

D. Metode Penelitian

1. Jenis, Pendekatan, dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah normatif. Penelitian normatif adalah ketika seseorang mempelajari suatu masalah dengan membaca buku dan artikel yang membahasnya. Dalam hal ini, orang tersebut membaca tentang bagaimana orang dapat masuk ke dalam sistem orang lain.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini mengkaji aturan-aturan yang tertulis dalam undang-undang dan keputusan-keputusan yang dibuat oleh hakim, serta aturan-aturan yang dibuat dan dipatuhi oleh masyarakat dari waktu ke waktu.⁶³

c. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif untuk menggambarkan dan menganalisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

⁶³ Peter Mahmud Marzuki. *Metode Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta, 2010.

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

- a. “Bahan hukum primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan permasalahan ini yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku- buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil- hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian⁶⁴ yang terkait dengan tindak pidana akses sistem elektronik orang lain tanpa hak.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.”⁶⁵

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder akan dilakukan dengan menggunakan teknik studi dokumen, dengan menggunakan sistem kartu untuk pengorganisasian. Bahan-bahan tersebut kemudian akan diinventarisasi dan

⁶⁴ Johny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia, Surabaya, 2008, hlm. 295

⁶⁵ Admin, https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/737/6/101803002_file%206.pdf, diakses pada tanggal 09 Februari 2025.

dikategorikan berdasarkan rumusan masalah tertentu. Dalam penelitian hukum normatif, pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dilakukan melalui telaah pustaka yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan/atau bahan nonhukum.

Peneliti dapat menjelajahi bahan-bahan hukum melalui berbagai metode, seperti membaca, menonton, mendengarkan, atau melakukan pencarian daring di situs web yang dikhususkan untuk sumber daya hukum.⁶⁶ Sesuai dengan sifat penelitian, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data normatif, dengan menggunakan pendekatan Library Research. Teknik ini melibatkan pemeriksaan undang-undang, peraturan, dan bahan hukum lain yang relevan untuk mendukung penyelidikan terhadap tindakan kriminal yang terkait dengan akses tidak sah ke sistem elektronik milik orang lain.

4. Alat Pengumpul Bahan Hukum

Alat pengumpul bahan hukum dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Studi dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah menghimpun data dengan menelaah bahan-bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
- b. Menganalisis bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Analisis Bahan Hukum

⁶⁶ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm.

Analisis bahan hukum merupakan proses menyusun data agar dapat ditafsirkan (interpretasi).⁶⁷ Analisis yang dilakukan peneliti dilakukan dalam 4 (empat) tahap kegiatan, yaitu:

- a. Tahap pengumpulan data, pengumpulan data dilakukan sejak awal penelitian dan data yang diperoleh dalam lapangan dituangkan dalam bentuk tulisan untuk kemudian dianalisis.
- b. Tahap reduksi data, reduksi data bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan.
- c. Tahap penyajian data, tahap ini diperlukan untuk melihat gambaran keseluruhan dari penelitian sehingga dapat ditarik kesimpulan yang tepat.
- d. Tahap penarikan kesimpulan, pada proses ini, peneliti menganalisis dan mencari makna dari data-data yang telah terkumpul untuk kemudian dituangkan dalam bentuk kesimpulan.

⁶⁷ David Tan. Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. Vol. 8, No. 8, 2021, hlm. 2463-2478.